
The background features several large, stylized, overlapping swirls in shades of purple, green, and blue. Interspersed among these swirls are numerous small, yellow, triangular shapes that resemble sun rays or decorative elements.

Hukum Perburuhan (Kuliah III)

**Pihak-pihak dalam
terlibat dalam Hukum
Ketenagakerjaan**



Buruh/Pekerja

- Pasal 1 Angka 3 mendefinisikan pekerja/buruh sebagai setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun
- Makna dari kata “setiap orang yang bekerja” itu sangat luas, karena mencakup orang yang bekerja disektor formal maupun informal.
- Adanya penegasan bahwa upah itu hanya melulu uang, tetapi bisa dalam bentuk lain.

- 
- UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, memperluas pengertian pekerja yang meliputi :
 - Magang/ murid yang bekerja pada perusahaan baik menerima upah maupun tidak
 - Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan
 - Narapidana yang dipekerjakan dalam perusahaan



- Kesimpulan :

- Istilah buruh dan pekerja disandingkan karena :

- Usulan pemerintah pada waktu kongres FBSI II Tahun 1985
- Pengertian negatif yang timbul dari kata buruh
- Adanya UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat pekerja/buruh

- Perluasan lingkup pengertian pekerja/buruh dan upah




Pengusaha

- Istilah majikan diganti menjadi pengusaha karena memiliki makna konotasi yang negatif
- Kedudukannya adalah Mitra (Konsekuensi dari konsep HIP)
- Pengertian pengusaha berdasarkan Pasal 1 Angka 5 UU No. 13 Tahun 2003:
 - Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri
 - Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan milik sendiri
 - Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan-perusahaan sebagaimana yang disebutkan diatas yang berkedudukan di Luar negeri


- 
- Pemberi Kerja (Pasal 1 Angka 4 UU No. 13 Tahun 2003) ~ pengusaha :
 - Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain
 - Pengaturan tentang pemberi kerja ini untuk mengantisipasi orang yang bekerja pada orang lain yang tidak dikategorikan sebagai pengusaha (sektor informal, termasuk disini PRT)


Organisasi Pekerja/ Buruh

- Bersatu kita teguh bercerai...kita runtuh
- Tujuan yang diharapkan dari organisasi ini adalah untuk memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja/ buruh sehingga tidak diperlakukan secara sewenang-wenang
- Pada awalnya organisasi buruh terlibat dalam tujuan politis, sehingga berafiliasi dengan partai-partai politik
- Potensi yang timbul adalah terpecah belah dengan berbagai kepentingan politik tergantung parpol

- 
- Tanggal 20 Pebruari 1973, dibentuk deklarasi persatuan Buruh Indonesia, yang mempersatukan berbagai organisasi buruh dalam wadah yang disebut sebagai Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI)
 - Kongres FBSI II pada Tahun 1985, ada usulan untuk merubah FBSI menjadi SPSI, dengan alasan konsep federatif adalah konsep liberal, sedangkan serikat cenderung unitaris

- 
- Pengaturan organisasi pekerja diatur dalam Permenaker No. 5 /MEN/1985 tentang pendaftaran organisasi pekerja, sebagai berikut :
 - Bersifat kesatuan
 - Mempunyai pengurus sekurang-kurangnya di 20 daerah Tk. 1, 100 daerah Tk. II, dan 1000 di tingkat unit/ perusahaan
 - Pengaturan tersebut tidak realistis
 - Permenaker tersebut di revisi dan diterbitkan dalam Permenaker No. 5 tahun 1987, dan Permenaker No. 3 Tahun 1993 dengan pengaturan sbb :
 - Mempunyai unit organisasi di Tk perusahaan 100
 - Mempunyai pengurus 25 di Tk Kabupaten, dan sekurang-kurangnya 5 di provinsi

- 
- Perjuangan organisasi buruh/ pekerja berhasil sejak diundangkan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat buruh/ pekerja, yang mendefinisikan Serikat Buruh/ Pekerja sebagai :
 - Organisasi yang dibentuk dari oleh dan untuk buruh/ pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/ buruh serta meningkatkan kesejahteraan buruh/ pekerja dan keluarganya

- 
- Lahirnya UU No. 21 Tahun 2000 memiliki prinsip :
 - Jaminan kebebasan bahwa setiap pekerja/ buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/ buruh
 - Serikat buruh/ pekerja dibentuk atas kehendak bebas pekerja/ buruh tanpa tekanan dari pihak manapun
 - Serikat buruh/ pekerja dapat dibentuk berdasarkan sektor usaha
 - Basis yang di tingkat perusahaan dapat menggabungkan diri dalam federasi atau serikat pekerja, atau konfederasi
 - Setiap pembentukan serikat/ federasi harus memberitahukan secara tertulis kepada depnaker setempat
 - Larangan untuk menghalang-halangi atau memaksa pekerja/ buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadipengurus, dari kegiatan serikat pekerja/ buruh



KADIN

- KADIN adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian
- Tujuan KADIN :
 - Membina dan mengembangkan kemampuan kegiatan dan kepentingan pengusaha Indonesia negara, usaha koperasi, dan usaha swasta dalam kedudukannya sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha yang sehat dan tertib berdasarkan Pasal 33 UUD 1945
 - Menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha Indonesia sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam pembangunan nasional




APINDO

- Organisasi pengusaha yang khusus mengurus masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
- Kelahirannya didasari atas peran dan tanggung jawabnya dalam pembangunan nasional dalam rangka turut serta mewujudkan masyarakat adil makmur
- Asosiasi ini merupakan wadah kesatuan para pengusaha yang ikut serta untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam dunia usaha melalui kerjasama yang terpadu dan serasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja/ buruh



- Tujuan APINDO :


- Mempersatukan dan membina pengusaha serta memberuikan layanan kepentingan di dalam bidang sosial ekonomi
- Menciptakan dan memelihara keseimbangan, ketenangan, dan kegairahan kerja dalam lapangan hubungan industrial dan ketenagakerjaan
- Mengusahakan peningkatan produktivitas kerja sebagai program peran serta aktif untuk mewujudkan pembangunan nasional menuju kesejahteraan sosial, spritual, dan materil
- Menciptakan adanya kesatuan pendapat dalam melaksanakan kebijaksanaan/ ketenagakerjaan dari pengusaha yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah



Pemerintah/Penguasa

- Campur tangan pemerintah dalam hukum ketenagakerjaan dimaksudkan untuk terciptanya hubungan ketenagakerjaan yang adil, karena jika hubungan antara pekerja dan pengusaha yang sangat berbeda secara sosial-ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada pada pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan perburuhan/ketenagakerjaan akan sulit tercapai, karena pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai yang lemah.

- 
- Mendorong penciptaan instansi penyelesaian perselisihan dengan membuat peraturan-peraturan
 - Ikut bertanggung jawab dalam peningkatan sumber daya manusia dengan cara :
 - Membuka BLK
 - Membuat BP2TKI (Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia) dalam hal penempatan TKI

- 
- Melakukan pengawasan (Pasal 182 Ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003) dengan membentuk Pegawai Pengawas sekaligus Penyidik Pegawai Negeri Sipil